

**PROSEDUR PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
DI INDONESIA**

***PROCEDURE FOR IMPLEMENTATION OF STATE ADMINISTRATIVE COURT
DECISIONS IN INDONESIA***

Seftia Azrianti¹, Tuti Herningtyas², Agus Riyanto³, Indra Sakti⁴
^{1,2,3,4}Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Ria Kepulauan
seftiaazrianti2@gmail.com

ABSTRAK

Peradilan tata usaha Negara merupakan salah satu peradilan yang diakui keberadaannya di bawah naungan Mahkamah Agung selain daripada Peradilan Negeri, Peradilan Agama, Peradilan Militer. Eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia di akui dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam artikel ini akan dibahas terkait mekanisme eksekusi terhadap putusan Peradilan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh hakim. Prosedur eksekusi putusan peradilan tata usaha Negara merupakan suatu fenomena hukum yang bersifat umum. Mekanisme eksekusi yang ditempuh masih mengambang, tidak terdapat penyelesaian akhir dalam pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, permasalahan berikutnya adalah terkait dengan uang paksa, terhadap uang paksa belum diketahui secara jelas berapa jumlah yang harus dibayarkan, dan dari mana asal pembiayaannya jika dibebankan kepada badan pemerintah Pejabat Tata Usaha Negara

Kata Kunci: problematika, penerapan, Putusan Pengadilan TUN

ABSTRACT

The State Administrative Court is one of the courts whose existence is recognized under the auspices of the Supreme Court other than the District Courts, Religious Courts, Military Courts. The existence of the State Administrative Court in Indonesia was recognized by the issuance of Law Number 5 of 1986 concerning the Procedural Law of the State Administrative Court. In this article, we will discuss the execution mechanism for the decisions of the State Administrative Court issued by judges. The problem of execution of decisions of state administrative courts is a general legal phenomenon. The problems consist of the execution mechanism being pursued is still floating, there is no final settlement in the implementation of the decision of the State Administrative Court, the next problem is related to forced money, it is not clear how much forced money is to be paid, and where the financing will come from if it is charged to government agency State Administrative Officer

Keywords: Problems, Implementation, Decision of the TUN Court

PENDAHULUAN

Undang-Undang Peradilan Tata usaha Negara Sudah mengalami perubahan amandemen sebanyak 2 (dua) kali yaitu Undang-Undang No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara di Undangkan pada tanggal 29 Maret 2004 Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 2004 Nomor 35 dan Undang-Undang No.51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara diundangkan tangtgal 29 oktober 2009 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160. Perubahan ini dilakukan adalah demi mencapai control yudisial dalam penyelenggaraan pemerintah . Maslah ketidakpatuhan Badan attau Pejabat Tata Usaha Negara dalam melaksanakan putusan pengadilan tata usaha Negara dikemukakan pula oleh supandi dalam penelitian disertasinya, masih sering terjadi putusan pengadilan tata usaha Negara yang tidak dilaksanakan /dipatuhi oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan, sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. ¹

Terhadap dua perubahan besar tersebut, mahkamah agung telah merensponsnya yaitu: pertama sebagai tindak lanjut atas legislasi beberapa undang-undang yang berkaitan dengan Hukum Acara Peradilan TUN. Mahkamah agung telah menerbitkan beberapa peraturan Mahkamah Agung (SEMA) dan Surat Edaran Mahkamah Agung. Beberapa PERMA yang mengatur Hukum Acara Peradilan TUN, Antara lain PERMA No.2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi publik di Pengadilan, PERMA Nomor 4 Tahun 2015 tentang pedoman beracara dalam penilaian unsur penyalahgunaan wewenang PERMA Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara. Amarullah Sali menyatakan bahwa: “ Berhasil tidaknya suatu penegakanhukum secara praktis tergantungkepada dapat dilaksanakan atautidaknya setiap putusannya yang telahberkekuatan hukum tetap (pasti). Olehkarena itu pula yang menjadi ukuranhukum itu benar-benar ada dan dapatdinilai dari dapat dilaksanakannya(eksekusi) setiap putusan pengadilanyang telah berkekuatan hukum tetap itu”²

¹ Supandi, *Kepatuhan Pejabat Dalam Menaati Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara*”Disertasi Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Medan, 2005 Hal.266

² salim, Amarullah, *Peranan Peradilan Tata Usaha Negara sebagai Pengawasan Yusticial Terhadap Pemerintah Berdasarkan Asas-Asas Umum PemerintahaN Yang Baik Dari Suatu Negara Hukum*, Jakarta: Lembaga Administrasi Negara, Departemen Kehakiman, 2000, Hal. 26.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 sejak diberlakukan dan kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan sekarang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 serta Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, baik daerah provinsi maupun kabupaten atau kota, masing-masing berdiri sendiri dan tidak mempunyai hubungan hirarki satu sama lain (Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Jo. Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Jo Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah). Daerah Provinsi bukan merupakan pemerintah atasan dari Daerah Kabupaten dan Daerah Kota.

Dari Uraian Pada Latar Belakang Tersebut, Maka Yang Menjadi Permasalahan Dalam Tulisan Ini Adalah “Prosedur Penerapan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Di Indonesia Dan Menjelaskan Bagaimana Penerapan Dari Uang Paksa .

PEMBAHASAN

1. Prosedur Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yang Sudah

Berkekuatan Hukum Tetap

Hakekat dari eksekusi tidak lain ialah realisasi dari pada kewajiban pihak yang bersangkutan untuk memenuhi prestasi yang tercantum didalam Putusan tersebut. Dalam Undangundang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, ketentuan eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 116. Ketentuan Pasal 116 UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004, maka dapatlah diuraikan bahwa dalam eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara di kenal adanya dua jenis eksekusi Putusan, yaitu : eksekusi Putusan yang berisi kewajiban sebagaimana yang di maksud dalam ketentuan Pasal 97 ayat (9) sub a dan eksekusi putusan yang berisi kewajiban sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) sub b dan c Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Putusan yang berisi kewajiban sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 97 ayat (9) sub a, maka diterapkanlah eksekusi Putusan menurut ketentuan Pasal 116 ayat (2) Undangundang Nomor 51 Tahun 2009 yaitu enam puluh hari setelah Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan Hukum tetap sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) dikirim, Tergugat tidak melaksanakannya, maka Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.

Proses / tahapan – tahapan pelaksanaan putusan diatur dalam Pasal 116 Undang – Undang No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut : 1) Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikirimkan kepada para pihak dengan surat tercatat oleh panitera pengadilan setempat atas perintah ketua pengadilan yang mengadilinya dalam tingkat pertama selambat – lambatnyadalam waktu 14 (empat belas) hari kerja. 2) Apabila setelah 60 (enam puluh) hari kerja putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf a, keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi. 3) Dalam hal tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat(9) huruf b dan huruf c, dan kemudian setelah 90(sembilan puluh) hari kerja ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, maka penggugat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), agar pengadilan memerintahkan tergugat melaksanakan putusan pengadilan tersebut. 4) Dalam hal tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terhadap pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administratif. 5) Pejabat yang tidak melaksanakan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diumumkan pada media massa cetak setempat oleh panitera sejak tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). 6) Di samping diumumkan pada media massa cetak setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ketua pengadilan harus mengajukan hal ini kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi untuk memerintahkan pejabat tersebut melaksanakan putusan pengadilan, dan kepada lembaga perwakilan rakyat untuk menjalankan fungsi pengawasan. 7) Ketentuan mengenai besaran uang paksa, jenis sanksi administratif, dan tata cara pelaksanaan pembayaran uang paksa dan/atau sanksi administratif diatur dengan peraturan

perundangundangan.6 Bahwa dari hal tersebut di atas sebagaimana ketentuan pasal 116 ayat 3 ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksanakan oleh Tergugat secara sukarela.³

2. Penerapan Uang Paksa (Dwangsom)

Dasar pemberlakuan atau penerapan dwangsom dalam praktik peradilan di Indonesia adalah mengacu pada Pasal 606a dan Pasal 606b Rv: yang menjelaskan bahwasanya setiap putusan yang dilakukan dan dibuat oleh hakim yang berupa sebuah hukuman bagi pihak yang kalah dalam persidangan perdata selain dari hukuman yang berupa membayar sejumlah uang namun pihak terhukum tidak melakukan sebagaimana pada amar putusan maka akan dapat dikenai uang paksa sesuai dengan ketentuan hakim. Secara substansial ketentuan pasal 606a dan 606b Rv Belanda dengan tegas tidak ditemukan mengenai batasan dari tuntutan uang paksa karena aspek demikian maka batasan uang paksa ini hanya bisa didapatkan melalui para doktrina, makna leksiokon maupun praktisi hukum.

Menurut Harifin A. Tumpa dalam bukunya menjelaskan bahwasanya uang paksa sebagai uang yang ditetapkan dalam sebuah pengadilan yang mana hal tersebut disebutkan dalam amar putusan pengadilan jika pihak terhukum tidak melaksanakan hukuman pokok yang ditetapkan tersebut dan pelaksanaannya berupa Uang yang kemudian dapat diberikan secara langsung maupun tidak langsung atau dalam jangka waktu tertentu setiap kali terhukum melakukan sebuah pelanggaran. Subekti dan Tjitrosoedibio juga menyebutkan bahwa uang paksa merupakan sebuah alat eksekusi tidak langsung dalam hal sengketa perdata yang mana dapat diteapkan jika terhukum atau pihak yang kalah belum atau tidak melaksanakan putusan yang ditetapkan oleh pengadilan yang mengadili . 1. Sifat Uang Paksa (Dawangsom) a. Accesoir, Yang dimaksudkan adalah dalam penerapan uang paksa maka akan selalu ada hukuman pokok di belakangnya yang mana hukuman pokok tersebut tidak dilaksanakan atau dilanggar. Dengan kata lain Uang c. Dengan adanya hukuman dwangsom yang ditetapkan hakim didalam putusannya, maka terhukum ditekan secara psikis agar ia dengan sukarela memenuhi hukuman pokok yang ditetapkan oleh hakim bersama dengan dwangsom tersebut.

³ Undang – Undang No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Uang Paksa merupakan sebuah usaha yang mana dilakukan agar mendorong aparaturnegara untuk segera melaksanakan putusan pengadilan Tata Usaha Negara jika terhukum tidak melaksanakan putusan hukuman pokok yang diberikan oleh hakim PTUN dalam putusannya. Hal tersebut disebabkan oleh praktek dalam penerapan keputusan pengadilan tata usaha negara tersebut tentu masih memiliki kelemahan dan kendala seperti belum terdapat suatu kekuatan yang memaksa bagi terhukum untuk melaksanakan putusan pengadilan tata usaha negara sehingga banyak dari para pejabat tata usaha negara tidak melaksanakan putusan yang ditetapkan hal tersebut dikarekan putusan yang ditetapkan dilaksanakan hanya berdasarkan kesadaran diri pejabat tata usaga negara itu sendiri. Yang mana hal tersebut tentu tidak adil bagi para penggugat atau pencari keadilan dikarenakan belum terdapat suatu efek atau dampak jera bagi para pejabat tata usaha negara tersebut. Oleh karena itu agar setiap Putusan Peradilan Tata Usaha Negara dapat dilaksanakan oleh para pihak yang bersengketa dengan mengesahkan Undang-Undang-Nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.⁴

Dalam peraktiknya di Indonesia uang paksa ini telah umum dijumpai dalam pengadilan di setiap gugatan perkara perdata yang dilakukan oleh penggugat kepada tergugat. Sedangkan dasar untuk pelaksanaan Uang Paksa ini di Indonesia sendiri mengacu pada pasal 116 ayat 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 yang mana dilamnya menyebutkan bahwa: “Dalam hal tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terhadap pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administratif.”⁵

Dalam pelaksanaan sebuah sanksi administrasi yang mana menjadi bagian dari pada penerapan Upaya paksa terdapat beberapa hal mengenai sanksi dalam hukum administrasi yakni: a. (bestuurdwang) Paksaan dari pemerintah b. Penarikan izin yang menguntungkan c. (dwangsom) Pengenaan Uang Paksa d. (administratieve boete) Pengenaan denda administrasi⁶Pelaksanaan penerapan uang paksa. mekanisme pembayaran uang paksa juga

⁴ Uwaisyah Rani, “*urgensi Upaya Paksa dalam Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara*” Journal Fakultas Hukum Universitas Riau, Hal 2

⁵ Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, pasal 116, Ayat 4.

⁶ . Ridwan HR Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi, (Jakarta, Rajawali Pers, 2013), Hal. 303

perlu diperhatikan, karena yang dihukum untuk melaksanakan putusan PTUN adalah pejabat TUN yang masih aktif yang masih mendapatkan gaji secara rutin. Maka akan lebih efektif jika pengenaan dwangsom diambil dari gaji bulanan pejabat TUN yang bersangkutan. Dan perintah pemotongan gaji dalam amar putusan hakim diperintahkan kepada Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN). Namun untuk melaksanakan pembayaran uang paksa yang dikenakan kepada pejabat TUN yang bersangkutan masih menimbulkan kendala. Kendala yang pertama adalah apabila dalam pelaksanaan eksekusi ternyata pejabat TUN yang bersangkutan dipindah tugaskan ke tempat wilayah kerja KPKN yang berbeda. Upaya yang dapat dilakukan untuk menghadapi kendala pertama adalah dengan adanya koordinasi antara PTUN yang satu dengan PTUN yang lain, dan antara PTUN dengan Pengadilan Negeri jika ternyata pejabat TUN bersangkutan pindah ditempat yang tidak ada PTUN. Kendala selanjutnya adalah apabila gaji pejabat yang bersangkutan tidak mencukupi untuk membayar uang paksa.

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Proses / tahapan – tahapan pelaksanaan putusan diatur dalam Pasal 116 Undang – Undang No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Dasar pemberlakuan atau penerapan dwangsom dalam praktik peradilan di Indonesia adalah mengacu pada Pasal 606a dan Pasal 606b Rv: yang menjelaskan bahwasanya setiap putusan yang dilakukan dan dibuat oleh hakim yang berupa sebuah hukuman bagi pihak yang kalah dalam persidangan perdata selain dari hukuman yang berupa membayar sejumlah uang namun pihak terhukum tidak melakukan sebagaimana pada amar putusan maka akan dapat dikenai uang paksa sesuai dengan ketentuan haki.

SARAN

Didalam Pelaksanaan Putusan Ketua Pengadilan harus selalu konsisten dan pro aktif dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan pasal (119) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara serta pihak penggugat

ataupun pihak yang memenangkan perkara ini sebaiknya sejak awal sudah kooperatif dan juga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan, sehingga dapat menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan agar Pengadilan memerintahkan tergugat melaksanakan putusan tersebut

REFERENSI

Buku

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Salim, Amarullah, *Peranan Peradilan Tata Usaha Negara sebagai Pengawasan Yustisial Terhadap Pemerintah Berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dari Suatu Negara Hukum*, Jakarta: Lembaga Administrasi Negara, Departemen Kehakiman, 2000.

Supandi, *Kepatuhan Pejabat Dalam Menaati Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara*” Disertasi Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Medan, 2005.

Uwaisyah Rani, “*urgensi Upaya Paksa dalam Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara*”
Journal Fakultas Hukum Universitas Riau

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo 51 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, pasal 116, Ayat 4.